

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam menyarankan umatnya untuk melakukan pernikahan, dan manusia dewasa yang sehat jasmani rohani akan memerlukan pendamping hidup yang mampu memberi kepentingan atau kebutuhan biologis, sama-sama mencintai dan saling mengasihi, mewujudkan kerukunan, kesejahteraan bersama dalam kehidupan rumah tangga.³ Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa Pernikahan merupakan hubungan lahir batin antara wanita dan pria sebagai pasangan suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha esa.⁴ Untuk mencapai semacam pernikahan tidak semudah membalikkan telapak tangan, tidak akan bahagia dalam pernikahan apabila asal menikah saja, pernikahan harus disiapkan secara matang, harus bisa menjaga keutuhan rumah tangga agar tetap harmonis.⁵

Pernikahan merupakan ibadah yang ditetapkan oleh Allah SWT yang berlaku umum bagi semua manusia di dunia ini. Pernikahan adalah jalan yang dipilih Allah SWT bagi umat manusia untuk meneruskan garis keturunan. Pernikahan adalah akad yang dilakukan antara calon suami dan

³ Nurhayati Zein, *Fiqh Munakahat*, (Pekanbaru: CV Mutiara Pesisir Sumatra, 2015), h. 19.

⁴ Mardhiyyah Ulfa, Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Sebagai Penyebab Perceraian, *Skripsi* (UIN Alauddin Makassar.2019), h. 2.

⁵ Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia 2*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982), h. 79.

calon mempelai wanita untuk memenuhi kebutuhannya menurut ketentuan syariat. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an yang tertuang dalam Surat an-Nisa' ayat 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : “Wahai manusia! Bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.⁶

Seseorang mencapai pernikahan dengan memperhatikan nilai-nilai pasangannya untuk menjadi berharga, disukai, layak diperjuangkan, dan mampu mempertahankan pernikahan. Misalnya, keharmonisan rumah tangga berdasarkan nilai-nilai kepribadian dapat diciptakan antara pasangan sehingga mereka dapat mempertahankan persatuan dan menanggung akibatnya dan perceraian dapat dihindari. Selain itu, setiap pasangan mengembangkan rasa saling memaafkan, berbagi sikap dan memahami kualitas satu sama lain, sehingga tercipta rasa aman dalam rumah tangga..⁷ Harmonis merupakan keserasian, keselarasan, dan penekanan keharmonisan adalah keadaan keserasian atau keselarasan. Harmonis bertujuan untuk mencapai keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga.

⁶ Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2006), h. 61.

⁷ *Ibid.*, h. 86.

Indikator keluarga yang harmonis dan berkualitas tercermin dalam kehidupan sehari-hari, hubungan suami istri berjalan dengan baik, kemampuan membangun hubungan dengan anggota keluarga, dan kasih sayang orang tua terlihat untuk putra putrinya, dapat mencerminkan pola kekeluargaan yang rukun, bahagia, tertib, disiplin, hormat, pemaaf, suka menolong, memiliki etos kerja yang baik, saling menghormati sesama, taat beribadah, berbakti kepada yang lebih tua, mencintai ilmu dan memanfaatkannya. waktu untuk melakukan hal-hal positif dan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar keluarga.⁸ Banyak hal yang bisa membuat rumah tangga tidak harmonis akhir-akhir ini, termasuk dengan adanya media sosial. Media sosial adalah cara terhubung secara online dan memungkinkan orang untuk berinteraksi satu sama lain tanpa terikat oleh ruang dan waktu.⁹

Sedangkan menurut ajaran Islam, ada prinsip-prinsip etika yang harus dipatuhi saat berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita. Misalnya, dalam ajaran Islam kita dianjurkan untuk berbicara kebenaran dan menggunakan kata-kata yang lembut. Hal ini berbeda dengan orang yang berkomunikasi melalui media sosial, yang banyak menggunakan kata-kata kasar, kasar, dan membuka jalan bagi kebohongan. Ada beberapa nama situs jejaring sosial yang populer di dunia maya saat ini yaitu Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, dan WhatsApp.

⁸ Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 11.

⁹ Nuraini Soyomukti, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Yogyakarta: AR-Ruzz Media, 2016), h. 198.

Kemudahan yang ditawarkannya mengarah pada kenyataan bahwa jutaan pengguna Internet memiliki profil jejaring sosial di berbagai situs web yang ada.¹⁰ Perkembangan gadget juga memudahkan komunikasi melalui media sosial, hanya melalui perangkat mobile kita bisa mendapatkan banyak informasi. Jika kita tidak berhati-hati dalam berkeluarga, keluarga kita tidak akan luput dari gempuran kecanggihan teknologi yang tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga dampak negatif. Salah satunya menjadikan manusia sebagai makhluk yang sangat individual.¹¹

Apalagi di keluarga modern dimana orang tua yang bekerja harus berangkat pagi untuk mengantisipasi kemacetan. Dan anak-anak bersekolah sampai sore karena begitu banyak kegiatan sekolah. Jika kita tidak pandai dalam meluangkan waktu, maka interaksi dalam keluarga akan hilang, ataupun kalau ada akan dilakukan melalui SMS, WhatsApp, atau jenis percakapan dunia maya lainnya. Padahal interaksi yang dibutuhkan dalam keluarga bukan hanya tentang menyampaikan pesan, tetapi interaksi yang menunjukkan kedekatan emosional, interaksi yang menunjukkan kepedulian dan kasih sayang, yang tidak akan terbentuk dengan sempurna kalau hanya dilakukan melalui percakapan elektronik.

Secanggih apapun suatu gadget, tidak bisa menyampaikan kasih seorang ibu kepada anaknya melebihi tatapan penuh kasih, atau kepedulian

¹⁰ *Ibid.*, h. 77.

¹¹ William I. Rivers, *Media Massa dan Masyarakat Modern*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 289.

seorang kakak akan lebih tersampaikan ketika bercanda dengan adiknya dari pada sekadar berkirim pesan melalui via chatting.¹² Istri atau ibu-ibu muda zaman sekarang cenderung aktif dalam media sosial, memang tak ada aturan yang melarang melakukan aktifitas berselancar di dunia maya. Namun, dalam hal ini haruslah dibekali pengetahuan yang cukup memadai. Mengetahui apa fungsi media sosial tersebut dan bagaimana dampak media sosial bagi kehidupan pribadi dan rumah tangganya. Peran istri sebagai penentu keharmonisan kehidupan keluarganya, sering kali terlupa karna sikapnya yang abai terhadap suami dan anak-anaknya, di karenakan kesibukan di media sosial tersebut.¹³

Apabila media sosial semakin memperburuk keadaan dalam rumah tangga maka hal tersebut sudah tidak dibenarkan karena akan menimbulkan banyak konflik akibat kesalahfahaman. Dampaknya anggota keluarga yang mengalami konflik atau permasalahan akan mengalami gangguan kejiwaan (psikologis), salah satunya akan tampak kecemasan dari ekspresi wajahnya. Dari kecemasan ini kemungkinan dapat berpengaruh pada sikap dan perilaku sehari-hari.¹⁴ Salah satu dampak buruk media sosial adalah dapat merusak hubungan harmonis keluarga. Memang, tidak secara langsung

¹² Nicholas A. Chistakis dan James H Towler, *Dashyatnya Kekuatan Jejaring Sosial Mengubah Hidup Kita*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 29.

¹³Husain Mazhari, *Membangun Surga dalam Rumah Tangga*, (Bogor: Cahaya, 2004), h. 165.

¹⁴ Helmawati, *Pendidikan Keluarga*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2016), h. 146.

keharmonisan rumah tangga bisa hancur begitu saja, perlahan tapi nyata. Tentu saja ini tergantung dari bagaimana pasangan menyikapinya.¹⁵

Hal pertama dalam menciptakan keharmonisan keluarga yaitu dengan dilandasi kerukunan didalam rumah tangga¹⁶ Penerapan kebiasaan untuk saling berkomunikasi secara langsung antara anak dan orang tua itu dengan baik dalam artian tidak dengan adanya kemarahan, memukul dan mengajarkan tata krama. Hal ini tentu dapat menjadikan karakter kepribadian anak kedepannya lebih baik dalam mencapai cita-citanya serta dapat mewujudkan keluarga yang harmonis tanpa adanya rasa paksaan antara anak dan orang tua.¹⁷

Kemajuan media sosial juga memberi dampak positif bagi keluarga, seperti dahulu, untuk berkomunikasi jarak jauh kita harus menggunakan surat menyurat melalui kantor pos sedangkan sekarang hanya membutuhkan beberapa menit pengiriman melalui email, dengan media sosial ini juga memudahkan mendapatkan informasi dari penjuru dunia dan berbagai macam pelajaran dan yang paling penting orang tua dapat memantau pergaulan dan perkembangan anggota keluarganya melalui media sosial. Namun di satu sisi jika kita tidak bijaksana dan berhati-hati

¹⁵ H.M Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2006), h. 363-364.

¹⁶ Asvi I dan Supandi, *Relasi Tingkat Keharmonisan Keluarga Dengan Konsep Diri Remaja*, *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, IAIN Surakarta, Vol.1, No.2, 2016, h. 236.

¹⁷ Rif'an Fauzi, *Hubungan Keharmonisan Keluarga Dengan Perkembangan Moral Siswa Kelas IV dan V Di Mi Darul Falah Ngrangkok Klampisan Kandangan Kediri*, *Jurnal STITNU Al Hikmah Mojokerto*, Vol. II, No.2, 2014, h. 82.

dalam menyikapinya, juga membawa ancaman terutama bagi kehidupan keluarga kita.¹⁸

Dalam suatu keluarga tentunya tak lepas dari perubahan-perubahan pola perilaku. Baik dari segi penampilan, komunikasi dan ekonominya. Tentunya hal tersebut terjadi karena adanya perkembangan teknologi di era modern saat ini, seperti adanya penggunaan gadget yang berisikan banyaknya media sosial didalamnya. Hal ini tentu mempengaruhi hubungan suatu fungsi keluarga utamanya fungsi komunikasi yang jarang dilakukan atau kurang diperhatikan.¹⁹ Seharusnya dengan adanya media sosial, keluarga bisa terbantu dalam hal komunikasinya apalagi saat dibatasi dengan jarak jauh, bukan berarti pengguna tidak boleh menggunakan media sosial sama sekali, namun sebaiknya mereka harus mengerti kapan dan di mana harus menggunakan media sosialnya. Ketika bersama keluarga, alangkah lebih baik mengurangi bermain gadget dan berinteraksi langsung dengan keluarga, meningkatkan waktu bersama dengan keluarga dan menjalin komunikasi dengan baik dan menyenangkan, perbanyak aktivitas fisik ketika libur seperti rekreasi atau olahraga bersama keluarga, serta saling menceritakan pengalaman sehari-hari, dan lain-lain. Meningkatkan hubungan interpersonal antar anggota keluarga dapat membuat keluarga semakin harmonis.

¹⁸ Hannan Safi'i Muhammad, *Membangkitkan Keluarga yang sakinah mawadhah waa Rahma*, (Solo: CV. Cemerlang, 2007), h. 177.

¹⁹ Fajar Pamukti Putra, *Komunikasi Keluarga Dalam Membentuk Disiplin Anak Remaja*, Skripsi (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2010), h. 22.

Dalam hukum Islam sendiri banyak yang kita ketahui bahwasanya, Islam di dalam aturannya tidak terlalu menutup diri dari berbagai zaman yakni “modernitas” dan Islam pada dasarnya malah menjembatani kita sebagai umat supaya bersikap terbuka dan dianjurkan untuk dapat memilih dan mengkomprasikan antara modernitas tersebut dengan apa-apa yang telah diajarkan dalam beberapa nash-Nya, yang pada akhirnya kita bisa menjadi umat yang maju dan lebih mengembangkan segala hal yang telah diberikan oleh-Nya. Modernitas yang banyak kita jumpai sekarang salah satunya adalah banyaknya perkembangan dalam bidang teknologi. Jika kita berbicara mengenai teknologi, akan terdapat banyak contoh yang berdasarkan padanya namun, yang lebih mempengaruhi kehidupan masyarakat dan umat Islam pada zaman ini adalah media sosial.²⁰

Dalam berteknologi, penyampaian informasi juga dituntut memiliki pengetahuan dan kemampuan. Hindari berlebihan bercerita, mengeluh, berdoa di media sosial. Dalam hal ini pun, Islam memiliki aspek-aspek strategis yang potensial dan universal dalam segala segi hidup dan kehidupan manusia, tetapi penerapan tersebut akan sia-sia apa bila umat Islam sendiri tidak mampu memanfaatkan media sosial dengan sebaik-baiknya sesuai dengan norma norma secara wajar.²¹

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan yaitu kasus yang terjadi di Desa Gempol Kurung Kecamatan

²⁰ Nur Aksin, *Pandangan Islam Terhadap Pemanfaatan Media Sosial...*, h. 121.

²¹ *Ibid.*, h. 122.

Menganti Kabupaten Gresik. Dengan maraknya Smartphone, media sosial yang sangat mudah untuk diakses. Parahnya, sebagian orang ‘kecanduan’ media sosial sehingga mengabaikan komunikasi dengan pasangan hidupnya. Kadang kala terjadi, seorang suami bertemu dengan istrinya. Dalam satu rumah, satu ruangan, berhadap-hadapan. Tetapi sang suami tidak memedulikan istrinya yang sedang berbicara karena ia asyik dengan gadgetnya. Ini bisa membuat istri tersinggung dan merasa tidak dihargai, Merasa tidak lagi dicintai. Walaupun ia tidak melawan, sesungguhnya hatinya terluka dan cintanya tergerus karena sikap ini. Meskipun tidak sampai cerai, jika dibiasakan, hal ini dapat merenggangkan hubungan keduanya dan mengganggu keharmonisan keluarga²².

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas maka peneliti perlu melakukan penelitian dengan pengangkat judul “Dampak Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Psikologi Keluarga dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gempol Kurung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas maka fokus penelitian tentang dampak media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga dengan pertanyaan sebagai berikut:

²² Hasil observasi di Desa Gempol Kurung pada tanggal 6 Februari 2023.

1. Bagaimana dampak negatif dan positif media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Gempol Kurung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana upaya untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dari penyalahgunaan media sosial di Desa Gempol Kurung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik?
3. Bagaimana dampak media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga dalam Perspektif Psikologi Keluarga?
4. Bagaimana dampak media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dampak negatif dan positif media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga dalam perspektif Psikologi Keluarga Islam di Desa Gempol Kurung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.
2. Untuk mendeskripsikan upaya dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dari penyalahgunaan media sosial di Desa Gempol Kurung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.
3. Untuk menganalisis dampak media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga dalam perspektif Psikologi keluarga Islam.

4. Untuk menganalisis dampak media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga dalam perspektif Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat bagi beberapa pihak yang lain:

1. Manfaat Teoritis

Dilihat dari segi teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi penjelasan secara rinci mengenai dampak media sosial terhadap keharmonisan dalam rumah tangga, dan dapat memberikan informasi yang bermanfaat, serta dapat dijadikan bahan referensi penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan dampak media sosial terhadap rumah tangga di era globalisasi yang semakin mendunia dan maju.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Keluarga

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai dampak media sosial terhadap penggunaannya agar tidak terjebak pada kecanduan media sosial.

- b. Bagi Masyarakat

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang dampak media sosial

terhadap keharmonisan dalam rumah tangga sehingga penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca, terkhusus kepada masyarakat Desa Gempol Kurung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Selain bagi pembaca khususnya mahasiswa Fakultas Syariah Ilmu Hukum hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan koreksi dalam rangka kegiatan pembelajaran dan pengembangan teknologi untuk masa depan.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Adanya peneliti ini diharapkan dapat menjadi referensi baru yang nantinya akan membantu peneliti selanjutnya yang meneliti dengan topik yang sama.

E. Penegasan Istilah

Bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman istilah judul ini antara peneliti dan pembaca, maka peneliti perlu menjelaskan istilah pada judul “Dampak Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Psikologi Keluarga dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gempol Kurung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik)”. Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Media sosial

Media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial. Sosial media menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa situs media sosial yang populer sekarang ini antara lain: Blog, Twitter, Facebook, Instagram, Path, dan Wikipedia. Definisi lain dari sosial media juga di jelaskan oleh Van Dijk media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai fasilitator online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial.²³

b. Keharmonisan Keluarga

Menurut Gunarsa, “Keharmonisan keluarga merupakan blamana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi diri)”.²⁴ Dalam perspektif Islam keharmonisan keluarga disebut dengan keluarga sakinah, yaitu keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup lahir batin, spiritual dan materil yang layak, mampu menciptakan suasana saling cinta, kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), selaras, serasi

²³ Rulli Nasrullah, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), h. 11.

²⁴ Helmawati, *Pendidikan Keluarga* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2016), h. 34.

dan seimbang serta mampu menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, amal saleh dan akhlak mulia dalam lingkungan keluarga dan masyarakat lingkungannya sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta selaras dengan ajaran Islam.²⁵

c. Psikologi Keluarga Islam

Psikologi keluarga merupakan pemahaman tentang interaksi atau pola sosial dalam keluarga. Keluarga sendiri terdiri dari beberapa individu yang bisa diisi dari dua generasi, tiga generasi, atau bahkan lebih. Banyaknya individu dalam keluarga ini akan mempengaruhi kualitas interaksi antar individu dan berdampak pada sisi psikologi individu maupun kelompok Psikologi memiliki arti keilmuan yang mempelajari tentang jiwa. Keluarga merupakan sekelompok orang yang memiliki hubungan darah satu dengan yang lainnya. Menurut Hill, keluarga diartikan sebagai suatu rumah tangga dengan hubungandarah atau perkawinan dan sebagai tempat yang terselenggaranya fungsi-fungsi ekspresif keluarga bagi individu individu di dalamnya. Perspektif psikologi keluarga merupakan pandangan tentang bagaimana psikologi keluarga ini diterapkan atau pengaruh yang diberikan terhadap keluarga maupun individu di dalamnya.²⁶

²⁵ Muhammad Idain, *Pesan-Pesan Rasulullah Untuk Membangun Keluarga Samara* (Yogyakarta: Araska, 2015), h. 15.

²⁶ Mahfudz Fauzi, *Diktat Mata Kuliah Psikologi Keluarga*, (Tangerang: Psp Nusantara Press, 2008), h. 2-3.

d. Hukum Islam

Hukum Islam berasal dari kata dasar hukum dan Islam. Hukum adalah peraturan atau norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat²⁷. Hukum dapat berbentuk tertulis seperti undang-undang dasar 1945, peraturan pemerintah, dan sebagainya. Hukum juga dapat berbentuk tidak tertulis seperti hukum adat. Sedangkan Islam adalah sebuah agama atau kepercayaan yang dibawah oleh nabi Muhammad Saw. secara istilah Islam dimaknai sebagai sebuah ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba kepada tuhan nya Allah SWT.

Dengan demikian hukum Islam dapat diartikan sebagai suatu peraturan atau norma yang bersumber dari ajaran Islam yang memiliki tujuan untuk mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat agar sesuai dengan ketentuan dalam ajaran Islam.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud dengan pertimbangan sekaligus menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang dampak Media Sosial terhadap keharmonisan Rumah Tangga yang nantinya akan menjelaskan tentang bagaimana dampak media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga dalam perspektif psikologi keluarga dan Hukum Islam dan bagaimana

²⁷ Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, cet. Kedua (Yogyakarta: Ombak, 2017) h. 11.

upaya untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dari penyalahgunaan media sosial.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan bantuan yang dapat digunakan pembaca untuk mempermudah mengetahui urutan-urutan sistematis dari karya ilmiah tersebut, yang merupakan suatu urutan dalam membahas bab demi bab dan sub babnya. Untuk mencapai tujuan penulisan skripsi ini sebagai karya ilmiah harus memenuhi syarat logis dan sistematis. Dalam pembahasannya, penulis menyusun skripsi ini menjadi enam bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini menguraikan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan. Dimaksudkan agar pembaca dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya.

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini berisi kajian tentang beberapa teori-teori pendukung yang sesuai dengan pembahasan antara lain media sosial, keharmonisan keluarga, psikologi keluarga dan hukum Islam. Dalam bab ini juga membahas penelitian yang mencakup dari kajian fokus pada hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan sebagai bahan analisa maupun perbandingan dalam membahas objek penelitian.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini berisi tentang suatu pendekatan dan metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan, dan tahap-tahap penelitian. Semua hal tersebut berperan untuk mendapatkan data atau informasi.

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini berisi tentang paparan data dan temuan penelitian. Data yang dipaparkan tentang dampak negatif dan positif media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga dan upaya untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dari penyalahgunaan media sosial di Desa Gempol Kurung kecamatan Menganti Kabupaten Gresik yang disajikan sesuai dengan fokus dalam penelitian dan merupakan hasil analisis data dari penelitian.

Bab V Pembahasan, pada bagian menganalisis tentang dampak media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga dalam perspektif Psikologi Keluarga dan upaya untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dari penyalahgunaan media sosial. Dalam hal ini sesuai dengan fokus penelitian tentang dampak Media Sosial terhadap keharmonisan rumah tangga dalam persepektif Psikologi Keluarga dan Hukum Islam

Bab VI Penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang akan diajukan kepada seluruh pihak yang bekepentingan kemudian dilengkapi dengan daftar pustaka.